



**STATUS UANG PEMBUANGAN NOMOR ARISAN DI NAGARI TABEK
PATAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RIA NOVITA SARI

NIM. 1730202040

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Ria Novita Sari, NIM 1730202040, Judul Skripsi: “Status Uang Pembuang Nomor Arisan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembuangan nomor arisan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini yaitu merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yaitu satu orang ketua arisan dan tujuh anggota arisan, sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen terkait seperti dokumentasi dan catatan pembukuan arisan, buku-buku fiqh muamalah serta karya ilmiah lainnya yang mendukung penulisan skripsi penulis, adapun teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis metode penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, setelah itu disimpulkan, teknik penjamin keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dipaparkan bahwa Pelaksanaan arisan pembuangan nomor di Nagari Tabek Patah merupakan arisan dengan memakai sistem pembuangan nomor, yang mana masing-masing anggota berkewajiban membayar lebih 1 nomor lot dari jumlah nomor peserta arisan. Satu nomor yang dibuang itu diperuntukkan untuk ketua kelompok arisan. Uang yang diperuntukkan bagi ketua kelompok sejumlah Rp. 4.400.000. Selama proses arisan dapat digunakan untuk menalangi anggota tidak membayar saat iuran tiba. Pembuangan nomor arisan dilakukan di awal arisan. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap uang yang diserahkan kepada ketua pada sistem mambuang nomor uang tersebut menjadi milik ketua sebagai balas jasa atau upah dari anggota karena ketua kelompok telah mengumpulkan uang dan menagih iuran kepada peserta yang tidak membayar saat iuran tiba. Orang yang menggunakan dana talangan dari uang tersebut berkewajiban membayar kembali kepada ketua kelompok karena itu adalah hutang.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
LEMBAR KEASLIAN DATA	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. FOKUS PENELITIAN	4
C. RUMUSAN MASALAH	4
D. TUJUAN PENELITIAN	4
E. MANFAAT PENELITIAN'	5
F. DEFINISI OPERASIONAL	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. TINJAUAN UMUM TENTANG FIQH MUAMALAH	7
1. FIKIH MUAMALAH	7
a. Pengertian Muamalah	7
b. Pembagian Muamalah	8
c. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	9
d. Prinsip-prinsip Muamalah	9
2. AKAD	10
a. Pengertian Akad	10
b. Dasar Hukum Akad	11
c. Rukun Akad	12
d. Syarat Akad	13
e. Bentuk-bentuk Akad	15
f. Asas-asas Akad	16
g. Sah dan Batalnya Akad	19
h. Berakhirnya Akad	20
i. Hikmah Akad	21
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK	
1. Pengertian Hak	21
2. Rukun Hak	21

3. Macam Hak	21
4. Sumber atau Sebab Hak	26
5. Berakhirnya Suatu Hak	26
6. Pengertian Kepemilikan	27
7. Macam-macam Kepemilikan	29
8. Sebab-sebab Kepemilikan	37
9. Hakikat Kepemilikan	46
10. Keistimewaan Sistem Kepemilikan Salam Islam	47
C. TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN	
1. Pengertian Arisan	48
2. Sejarah arisan	49
3. Hukum Arisan menurut Islam	50
4. Macam-macam Arisan	50
D. Penelitian Relevan	51
BAB III METODELOGI PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Latar dan Waktu Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian	55
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data	56
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Nagari Tabek Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar	57
B. Pelaksanaan Arisan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar	64
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Mambuung Nomor di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar	69
BAB V PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Menurut Perspektif di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ibunda tersayang Elvi Irani, ayahanda tercinta Zulkarnain, atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tidak terhingga serta memberikan doa, motivasi semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri S. Ag.,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

4. Bapak Yustiloviani, S.Ag., M.Ag, selaku Penasehat Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Batusangkar.
5. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Batusangkar.
7. Kepala Perpustakaan beserta staff perpustakaan IAIN Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta adikku Shadam Kurniadi, Nenekku Syamsiar, Uncu Yeni, Oom Jal, Mak etek, Ibu Gadis dan semua sepupu (Tarmizi Taher, Sukma Annisa, Lathif, Ghani, Andika, Tiara, Hamid) terimakasih untuk semua doa dan dukungannya.
9. Kepada kakak Eltri Erpita, SE.,ME, dosen sekaligus kakak yang selalu memberikan nasehat, motivasi, dan memberikan semangat, terimakasih juga kepada kakak Feby Irfayunita, S.Sy., ME, kakak Rin Sri Dewi Gumelar, SH, kakak Meri Fatmawati S.Pd, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis yang tak pernah bosan mengingatkan untuk selalu berpikir positif dan kuat dalam menjalani kehidupan.
10. Sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis Resky Amelia, Irma Reska Wati, Ulfa Yulianti, Syafri Wahyudi dan adik-adikku Putri Rahmadani, Martua, M. Azif, Nurul.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini beserta senior maupun junior yang selalu mendukung sekaligus membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Februari 2022

RIA NOVITA SARI
NIM. 1730202040

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etik yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberikan kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah di kemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempatan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. (Syaiikhuddin, 2020 : 6).

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentu dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya. (Sri Sudiarti, 2018 :)

Menurut Wahbah az-Zuhaili fikih muamalah memiliki arti sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara mendapatkan dan mengembangkan harta benda. (Wahbah az-Zuhaili, 2010:27). Salah satunya yaitu tentang hak milik.

Menurut Ibnu Nujaim ahli fikih Mazhab Hanafi mengatakan hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi. Menurut KBBI hak ialah

Salah satu bentuk muamalah yaitu arisan. Arisan ini sudah banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Arisan menurut

KBBI adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama oleh sekelompok orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai seluruh anggota memperolehnya.(KBBI)

Arisan adalah adalah asosiasi simpan pinjam bergilir. Setiap peserta arisan mempunyai dua peran yaitu sebagai orang yang berhutang dan sebagai debitur orang yang memberi hutang. Arisan dilakukan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi dan saling memenuhi kebutuhan. Arisan memiliki beberapa bentuk diantaranya arisan yang berbentuk barang maupun arisan yang berbentuk uang. Namun yang sering kita temui di masyarakat adalah arisan berbentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi. Sebagai kegiatan sosial ekonomi arisan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. (Rahmawati Muin, 2018:2). Arisan pada umumnya tidak disebutkan secara langsung menurut Al-Quran dan Sunnah, sehingga hukum asalnya kembali ke hukum dasar muammar, boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. (Mokhammad Rohma Rozikin, 2018:2)

Menurut fiqh muamalah di dalam melakukan arisan, ada akad yang dilakukan. Akad adalah kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran /pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

Arisan merupakan kegiatan yang sudah biasa juga dipraktikkan oleh masyarakat di Nagari Tabek Patah, baik itu arisan barang seperti arisan perabotan rumah tangga, sembako maupun arisan uang. Peserta arisan ini juga beragam, Ibu Rumah Tangga, Bapak-Bapak bahkan Mahasiswa, kelompok tani, kelompok pengajian, Ibu-Ibu PKK dll.

Dalam pelaksanaan arisan di Nagari Tabek Patah ini ada hal yang menarik untuk diteliti menurut penulis yaitu adanya sistem pembuangan

nomor. Buang nomor adalah mengosongkan satu nomor tidak ada yang memilikinya, uang pada buang nomor ini disimpan oleh ketua kelompok. buang nomor ini bertujuan sebagai uang jaga-jaga, jika nanti ada anggota yang telat membayar maka dibayar terlebih dahulu menggunakan uang tersebut.

Setiap peserta arisan akan mendapatkan nomor undian, nomor undian ini diperoleh pada saat sebelum arisan dimulai yang kemudian menjadi nomor urut untuk menerima arisan tersebut. Jika jumlah nomor undian peserta sebanyak tiga puluh nomor maka nanti yang harus dibayar oleh peserta menjadi tiga puluh satu nomor, satu nomor nanti akan dibuang, nomor undian yang dibuang adalah urutan pertama. (Wawancara M ketua kelompok arisan, 26 Juni 2021)

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada kelompok arisan terdiri dari 44 nomor peserta yang terdiri dari anggota dan ketua. Setiap peserta arisan membayar iuran Rp. 100.000 perminggu. Anggota arisan akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.400.000. Masing-masing anggota dan ketua (orang yang memegang uang arisan) membayar uang arisan sebanyak 45 minggu. Sedangkan jumlah nomor peserta arisan ada 44 nomor. Satu nomor arisan digunakan untuk talangan sementara bagi orang yang pada iuran tiba belum membayarkan iuran. Dalam pelaksanaannya setiap minggu ada sekitar 3-7 orang yang menggunakan dana talangan ini. (Ibu M wawancara 27 Juni 2021)

Mambuang nomor ini dilakukan pada urutan arisan yang pertama. Uangnya akan disimpan oleh ketua kelompok. Uang ini nantinya setelah arisan berakhir akan menjadi milik ketua kelompok. (Ibu Y wawancara, 27 Juni 2021). Menurut Ibu S sebagai peserta arisan ada beberapa peserta dimana pengalaman beliau sebagai peserta arisan ada beberapa peserta yang terlambat membayar beberapa kali, lalu ketua kelompok memakai dana talangan untuk

membayarkan iuran mereka terlebih dahulu, namun peserta tidak mengembalikan uang tersebut. (Ibu S wawancara, 27 Juni 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan peneliandalam bentuk skripsi dengan judul “*Status Uang Pembuangan Nomor Arisan di Nagari Tabek Patah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti memfokuskan penelitian ini tentang “Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Di Nagari Tabek Patah Dalam perspektif Fiqih Muamalah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah penulis gambarkan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik arisan pada sistem pembuangan nomor di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap pelaksanaan arisan pada sistem pembuangan nomor di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan arisan dengan sistem pembuangan nomor di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan arisan dengan sistem pembuangan nomnor di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Manfaat Praktisa.
 - a. Memberikan masukan kepada para pihak terkait dalam hal arisan.
 - b. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan dan wawasan mengenai arisan terutama kepada anggota arisan.
2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pembangunan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan arisan dalam fiqh muamalah.

Adapun luaran penelitian penulis ini sebagai berikut :

1. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
2. Materi ini dapat menjadi materi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah Jurusan Hukum

F. Defenisi Operasional

Arisan menurut KBBI adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama oleh sekelompok orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai seluruh anggota memperolehnya.(KBBI)

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang di gunakan dalam melihat suatu fenomena. Perspektif secara umum merujuk pada suatu perangkat nilai dan gagasan. (Martono, 2012: 22).

Fiqh Muamalah adalah suatu ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan antara umat manusia dengan manusia terkait dalam bidang ekonomi.(sahrani, 2011, hal. 3)

Fikih muamalah juga dimaksudkan sebagai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amalia) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomis, diantaranya; dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, nafkah, barang titipan, dan pesananan (Mardani, 2016, hal.2)

Pembuangan nomor arisan adalah mengosongkan satu nomor tidak ada yang memilikinya, uang pada buang nomor ini disimpan oleh ketua kelompok. buang nomor ini bertujuan sebagai uang jaga-jaga, jika nanti ada anggota yang telat membayar maka dibayar terlebih dahulu menggunakan uang tersebut. (Ibu M, wawancara 26 Juni 2021)

Jadi maksud dari judul penelitian yang penulis teliti adalah mengenai pelaksanaan arisan yang dilakukan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari Fikih Muamalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Konsep Muamalah

1. Fikih Muamalah

a. Pengertian Muamalah

Menurut bahasa, Muamalah berasal dari kata: *عَامَلَ* ('aamala) – *يُمَامِلُ* (*yu'aamilu*) – *مُعَامَلَةٌ* (*mu'aamaatan*) sama dengan wazan: *فَاعَلَ* (*faa'ala*) – *يُفَاعِلُ* (*yufaa'ilu*) – *مُفَاعَلَةٌ* (*mufaa'alatan*), artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Menurut arti luas dijelaskan oleh para ahli yaitu :

- 1) Al Dimiyati berpendapat bahwa muamalah adalah

التَّحْمِيلُ الدُّنْيَوِي لِيَكُونَ سَبَبًا
لِلْآخِرِ

“menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”.

- 2) Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- 3) Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam arti luas muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit, dijelaskan oleh para ahli yaitu:

a) Menurut Hudari Byk

المُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي
بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”

b) Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik

c) Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari penjelasan diatas bahwa fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harga benda.

b. Pembagian muamalah

Menurut ibn ‘Abidin, fiqh Muamalah terbagi:

1. *Mu’awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan),
2. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
3. *Muhasanat* (Hukum Acara), *Amanat* dan
4. *‘Aryah* (Pinjaman), *Tirzah* (Harta Peninggalan)

Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*”, muamalah terbagi 2 yaitu:

- a. *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah

al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objeknya adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya.

- b. *Al-Mu'amalah al-Adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam.

c. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dll. Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*Al-Rahm*, jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dlaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*Taflis*), batasan bertindak (*Al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), [erseroan harta dan tenaga (*al-mudiarabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadlit'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukharabah*), upah (*ujrat al'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'ashirah* (*muhaditsah*), seperti masalah bunga bank. Asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

d. Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Prinsip Tauhidi

Yaitu suatu ikatan atau hubungan yang tak terpisahkan, yang menghubungkan manusia dengan penciptanya.

2. Prinsip Halal

Halal dan terhindar dari yang haram, baik zatnya, cara memperolehnya, maupun cara pemanfaatannya.

3. Prinsip Maslahah

Maslahah yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia untuk mencapai syara` memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.

4. Prinsip Ibahah (Boleh)

Semua jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.

5. Prinsip Kebebasan

Kebebasan bertransaksi yaitu setiap pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syara`.

6. Prinsip keadilan

Keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan muamalah. (Farida Arianti, 2021: 73)

2. Akad

a. Pengertian *Aqad*

Aqad dalam hukum Islam dikenal juga dengan istilah perjanjian dalam hukum Indonesia. *Aqad* berasal dari kata *al-'aqd* yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). (Syamsul Anwar, 2007, hal:68)

Dalam bahasa Arab perkataan *Aqad* berarti ikatan antara dua benda yang berbentuk fisik. Orang-orang Arab juga memakai maksud ikatan di antara dua benda yang bersifat maknawi. Ucapan *Aqad* dalam bahasa Arab juga mempunyai makna perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. (Rizal dan Nilfirdaus,2013, hal: 42)


Perkataan *Aqdu* mengacu dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*). (Hendi Suhendi, 2002 hal:45)

Ulama fiqih meninjau akad dari dua sisi yakni umum dan khusus. Pengertian akad dalam arti khusus perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. (Farida Arianti, 2015: 43) Menurut ulama Mazhab al-Zahiriyah semua syarat yg telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah adalah batal. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqih, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, kebebasan selama tidak ada larangan di dalam Alquran dan sunnah.

Seluruh perikatan yang dilaksanakan oleh orang yang berakad tidak boleh keluar dari ketentuan syariat. Tidak boleh melakukan kesepakatan yang dapat merugikan orang lain, maupun kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan. (m.ali hasan, 2004:101)


b. Dasar Hukum Akad

- 1) Dasar hukum akad adalah firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa'[4]:29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- 2) Dasar hukum akad selanjutnya yaitu Al-Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Menteri Agama, 2009 : 106)

c. Rukun Akad

Rukun adalah bagian-bagian yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terbentuk karena adanya bagian-bagian tersebut yang membentuknya. Akad juga tercipta karena adanya bagian-bagian yang membentuknya. (Syamsul Anwar, 2007:95-96)

Menurut Hanafiah rukun akad hanya ijab dan qabul. Sedangkan unsur-unsur yang lain menopang terjadinya akad, misalnya objek akad dan pelaku akad adalah sesuatu yang secara langsung ada untuk pelaksanaan akad, tetapi tidak menjadi rukun akad. Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga: (ahmad wardhi muslich, 2015:115)

1) Orang yang melakukan akad (*aqid*)

Pihak-pihak yang berakad yaitu orang, persekutuan atau badan usaha yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. (mardani, 2016:72)

2) Objek akad (*maqud alaih*)

Segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad disebut objek akad. (ahmad wardi muslich, 2015:127)

3) *Shighat*

Shighat ialah ijab dan qabul, ijab ialah awal penjelasan yang diucapkan oleh seseorang yang melakukan akad sebagai penjelasan keinginannya dalam melakukan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh orang yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. (hendi suhendi, 2002:47)

d. Syarat Akad

1) Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-In`iqad*)

Setiap rukun yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar rukun itu dapat berperan membentuk akad. Jika tidak ada syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun akad, disebut syarat terbentuknya akad. Jumlah syarat terbentuknya akad ada delapan yakni:

a) Tamyiz

- b) Berbilang pihak
 - c) Persesuaian ijab dan Kabul
 - d) Kesatuan majelis akad
 - e) Objek dapat diserahkan
 - f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
 - g) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki)
 - h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak
- 2) Syarat-syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Syarat keabsahan akad ada dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap seluruh akad atau setidaknya berlaku terhadap sebagian besar akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus berlaku bagi bermacam akad khusus.

Rukun pertama, adalah para pihak yang berakad dengan dua syarat keabsahan yakni *tamyiz* dan berbilang pihak, tidak membutuhkan sifat sempurna. Rukun akad yang kedua adalah pernyataan kehendak (*sighat*), menurut ahli hukum Islam syarat pernyataan kehendak ini memerlukan penyempurna, yakni persetujuan ijab dan kabul harus diraih tanpa paksaan atau secara bebas. Rukun akad yang ketiga adalah objek akad, syaratnya dapat diserahkan memerlukan unsur penyempurna, yakni bahwa penyerahan itu tidak membuat kerugian (*dharar*), dan apabila menyebabkan kerugian maka akadnya fasid. Syarat objek harus tertentu tidak boleh mengandung gharar.

- 3) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Jika sudah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat terbentuknya, syarat-syarat keabsahannya, maka akad dikatakan sah, walaupun sudah sah ada kemungkinan akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat

dilakukan akibat hukumnya itu walaupun sudah sah dinamakan akad maukuf (terhenti/tergantung). Agar dapat dipenuhi akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yang pertama adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. (Syamsul Anwar, 2007: 97-103)

e. Bentuk-Bentuk Akad

1. Akad *Shahih*

Akad *shahih* yaitu akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Berlakunya semua akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad adalah hukum dari akad *shahih*. Oleh Hanafiyyah dan Malikiyyah akad *shahih* ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Akad *Nafiz*

Akad *Nafiz* adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghambat untuk melaksanakannya.

b) Akad *Maukuf*

Akad *Maukuf* adalah akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melakukan hukum, seperti akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyiz*. Dalam hal ini, akad baru sah dan sempurna apabila diizinkan oleh walinya.

Ulama fiqih membagi akad yang mengikat bagi pihak yang melakukan akad menjadi tiga bagian yaitu:

a) Akad yang bersifat mengikat tidak bisa dibatalkan sama sekali, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan syara', seperti akad pernikahan.

- b) Akad yang mengikat, tapi boleh di batalkan atas kemauan kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- c) Akad yang mengikat salah satu pihak saja seperti akad rahn. (Farida Arianti, 2019: 207)

Dilihat dari sisi mengikat atau tidak mengikatnya ulama fiqih membagi dua yaitu:

- a) Akad yang bersifat para pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak bisa membatalkan akad tersebut tanpa izin pihak lain
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat terhadap pihak lain seperti *wakalah*, *wadiah*, *wakaf* dan lainnya.

Dari segi penamaannya akad dibagi menjadi dua bagian menurut ulama fiqih yaitu:

- a. *Al-Uqudal-Musawamah*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara'.
- b. *Al-Uqudghayr al-Musawamah*, yaitu akad penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka, contohnya *bay' wafa'*.

2. Akad tidak *Shahih*

Akad yang memiliki kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga semua akibat akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad tidak *Shahih* terbagi dua yaitu akad fasid dan akad batil.

- a) Akad *Fasid* yaitu suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetap sifat akad tidak jelas.
- b) Akad *Bathil* yaitu akad yang apabila tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari syara'. (Farida Arianti, 2014:45-47)

f. Asas-Asas Akad

1) Asas Ibahah

Asas Ibahah dirumuskan dalam kaidah hukum Islam: *“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”*. Maksud kaidah ini adalah bahwa semua perbuatan muamalat sah dilakukan selama tidak ada larangan-larangan tegas atas perbuatan itu. Jika dikaitkan dengan akad, maka artinya perbuatan hukum dan perjanjian apapun dapat dilakukan sepanjang tidak ada larangan mengenai akad tersebut.

2) Asas Kebebasan

Asas Kebebasan memiliki prinsip bahwa setiap orang dapat melakukan akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara’ dan bisa memasukkan klausul-klausul apapun kedalam akad yang dibuat, sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang berakad selama tidak bertentangan dengan syari’at.

3) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyebutkan bahwa terjadinya sebuah akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak yang berakad, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, dan penipuan. Asas ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29:






Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

4) Asas Mengikat

Dikatan dalam kaidah ushul fiqh bahwa “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Kaidah ini menjelaskan bahwa akad (perjanjian) itu mengikat dan wajib dipenuhi, asas ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 34:



Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.

5) Asas Keseimbangan

Keseimbangan antara apa yang diberi dengan diterima dan keseimbangan dalam memikul resiko sangat ditekankan dalam hukum muamalat. Implikasi dari asas ini ialah hukum tidak membolehkan akad (transaksi) riba.

6) Asas Maslahah

Asas memiliki prinsip bahwa setiap transaksi muamalat yang dilakukan harus memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudhoratan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan.

7) Asas Amanah

Setiap pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak boleh salah satu mengeksploitasi ketidaktahuan orang yang berakad dengannya. Hukum Islam memiliki suatu bentuk perjanjian disebut perjanjian amanah.

8) Asas Keadilan

Hukum Islam memiliki sejumlah prinsip yang menekankan keadilan dan keseimbangan di antara pihak dalam perjanjian, yang mana salah satu pihak tidak boleh menekan pihak lain. Oleh karena itu Nabi SAW tidak membolehkan transaksi yang mengarah kepada, monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain. (Harun, 2017:31-37)

g. Sah dan Batalnya Akad

Ada empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yaitu:

1) Akad *Batil* (batal)

Kata "*batil*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata arab bathil, yang secara leksial berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan akad*batil* secara singkat sebagai "akad yang secara syara' tidal syah pokok dan sifatnya", yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak

memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

2) Akad *Fasid*

Kata "*fasid*" berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum hanafi akad*fasid* adalah "akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya".Perbedaannya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat an pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. (Syamsul Anwar 2007:248)

3) Akad *Maukuf*

Kata "*maukuf*" diambil dari kata arab, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahan, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.

4) Akad *Nafidz Gair Lazim*

Akad *nafidz* artinya adalah akad yang diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh*(membatalkan)ak ad secara sepihak.(Syamsul Anwar,2007:253)

h. Berakhirnya Akad

Berakhirnya suatu akad disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Selesainya masa berlaku suatu akad, jika akad tersebut tidak memiliki tenggang waktu.

- 2) Akad dibatalkan oleh pihak- pihak yang melakukan akad, jika akad tersebut tidak bersifat mengikat.
- 3) Suatu akad yang memiliki sifat mengikat, bisa dianggap selesai apabila:
 - a) Salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya khiyar syarat, ain, atau rukyat.
 - c) Akad tidak dilakukan oleh satu orang saja (akad dilakukan oleh dua belah pihak).
 - d) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

i. Hikmah Akad

Dalam melakukan muamalah sesama insan akad tentu saja memiliki hikmah, diantara hikmah akad adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat ikatan yang powerful antara pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Tidak bisa sembarangan dalam membatalkan suatu akad.
- 3) Akad adalah payung hukum dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak bisa memiliki atau menggugatnya. (akhmad faroh hasan, 2018:27)

B. Tinjauan Umum Konsep Hak Milik

1. Hak

a. Pengertian Hak

Secara umum pengertian hak ialah Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara` untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. (Hendi Suhendi,2008: 32)

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam menerangkan secara etimologi memiliki arti milik, ketetapan dan kepastian. Secara terminology pengertian hak menurut Ulama Fikih Ibnu Nujaim (Ahli Fikih Mazhab

Hanafi) Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi. (M. Ali Hasan, 2004:3).

b. Rukun Hak

Ada dua rukun hak menurut ulama fikih yaitu, pemilik hak dan objek hak. Menurut pandangan Islam yang menjadi pemilik hak adalah Allah SWT, baik itu yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi atau hak-hak secara hukum. (M. Ali Hasan, 2004:4)

c. Macam-Macam Hak

Secara Umum, hak dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hak *Mal*

Yaitu sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang.

2. Hak *Ghairu Mal* terbagi dua yaitu:

a. Hak *Syakhshi* yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara` dari seseorang terhadap orang lain.

b. Hak *`aini* yaitu hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan. Macam-macam hak *`aini* adalah:

1) *Haq al-milkiyah* yaitu hak wilayah yang diberikan kepada pemiliknya. Boleh memiliki, menggunakan, menghabiskan, mengambil manfaat, merusaknya, dan membinasakannya asalkan tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

2) *Haq al-intifa`* adalah hak yang hanya boleh digunakan dan diusahakan hasilnya.


3) *Haq al-irtifaq* adalah hak yang mempunyai manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lainnya, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun yang pertama.

4) *Haq al-istihan* adalah hak yang didapatkan dari harta yang digadaikan.

- 5) *Haq al-ihibas* adalah hak menahan sesuatu benda.
- 6) *Haq qarar* (menetap) hak menetap atas tanah wakaf.
- 7) *Haq al-murur* adalah hak manusia untuk menempatkan bangunannya atas bangunan orang lain.
- 8) *Haq ta`alli* adalah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- 9) *Haq al-jiwar* adalah hak yang timbul karena berdempetnya batas-batas tempat tinggal.
- 10) *Haq Syafah* atau *haq syurb* yaitu kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.
(Hendi Suhendi, 2008:34-37)

Menurut M. Ali Hasan (2004:4) macam-macam hak yaitu:

1. Dari segi pemilik hak
 - a. Hak Allah SWT yaitu semua hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah mengagungkannya, melalui berbagai macam ibadah, jihad, amar ma`ruf nahi mungkar. Hak Allah tidak bisa dikaitkan dengan hak pribadi, hak Allah disebut juga hak masyarakat. Semua hak Allah tidak bisa digugurkan.
 - b. Hak manusia, pada hakikatnya untuk menjaga kemaslahatan setiap orang. Hak manusia ada yang bersifat umum contohnya menjaga ketentraman, melenyapkan tindak kekerasan dan perbuatan-perbuatan lain yang bisa merusak tatanan masyarakat pada umumnya.
 - c. Hak Berserikat (gabungan) antara hak Allah dan hak manusia. Mengenai hak gabungan ini, adakalanya hak Allah yang lebih dominan (lebih berperan) dan adakalanya hak manusia yang lebih dominan. Contohnya: menjaga atau melindungi manusia (hidupnya, akalnya, kesehatannya dan hartanya). Dalam masalah



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

Selanjutnya hak manusia ada yang yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan:

a. Hak manusia yang bisa dibatalkan

Setiap hak yang berhubungan dengan pribadi, bukan yang berkaitan dengan harta benda (materi), dapat digugurkan. Contohnya: hak qisash, hak syuf'ah dan hak khiyar. Pengguguran hak pribadi ini dapat dilakukan dengan membayar ganti rugi, atau tanpa ganti rugi.

b. Hak manusia yang tidak bisa dibatalkan.

- 1) Hak yang belum tetap, contohnya hak khiyar pembeli sebelum melihat barang yang dibeli.
- 2) Hak yang dimiliki seseorang secara pasti berdasarkan atas ketetapan Syara`, seperti hak wakaf atas benda yang diwakafkannya, karena hak wakaf itu berasal dari miliknya.
- 3) Hak-hak yang apabila digugurkan berakibat berubah hukum-hukum Syara`, contohnya seseorang

menggugurkan pemilikannya terhadap suatu benda (menggugurkan hak hibah dan wasiat).

- 4) Hak-hak yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Apabila ada orang yang menggugurkan haknya, maka tidak dibenarkan dia menggugurkan hak orang lain (hak Allah dan hak manusia dalam kasus pencuri).

Kemudian ulama fikih membagi hak kewarisan yaitu:

- a. Hak-hak yang dapat diwariskan

Menurut ulama fikih, hak yang dapat diwariskan yaitu hak-hak yang dimaksudkan sebagai jaminan atau kepercayaan, contohnya menahan harta yang dijadikan jaminan hutang, menahan barang yang dijual sampai dibayarkan oleh pembelinya.

- b. Hak-hak yang tidak dapat diwariskan

Menurut pendapat Mazhab Hanafi hak dan manfaat tidak dapat diwariskan, karena yang bisa diwariskan hanya harta benda saja. Namun jumbuh ulama fikih mereka berpendapat, bahwa warisan itu tidak hanya materi saja, hak dan manfaat juga mempunyai nilai sama dengan harta benda.

2. Dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut.

- a. *Haqq diyamani* (keagamaan), adalah hak-hak yang tidak boleh dicampuri (intervensi) oleh kekuasaan kehakiman. Seperti dalam masalah hutang yang tidak bisa dibuktikan di depan pengadilan, karena alat bukti dari pemberi hutang tidak cukup. Walaupun lepas dari hak kekuasaan kehakiman, namun orang yang berhutang tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT di a. khirat kelak.

- b. *Haqq qadhaai* ialah semua hak dibawah kekuasaan pengadilan (hakim) dan pemilik hak itu mampu membuktikan haknya di depan hakim

d. Sumber atau Sebab Hak

Sumber atau sebab hak adalah syara` menurut ulama fikih. Ada hak yang ditetapkan langsung oleh syara` tanpa sebab dan ada juga melalui suatu sebab. Ulama fikih menetapkan, bahwa yang dimaksud dengan sebab dan penyebab disini adalah sebab langsung yang berasal dari syara` atau diakui oleh syara`. Oleh sebab itu menurut ulama fikih sumber hak ada 5 (lima):

1. Syara`, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan.
2. Akad, seperti akad jual beli, hibah, seperti melunasi hutang orang lain.
3. Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji
4. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi hutang orang lain
5. Perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian menggunakan milik seseorang.

e. Berakhirnya Suatu Hak

Suatu hak akan berakhir sesuai dengan yang ditentukan syara`. Seperti berakhirnya hak milik, jika terjadi transaksi jual beli. Hak *intifa`* akan berakhir jika akadnya dibatalkan, baik karena telah habis masa berlakunya maupun batal karena maupun batal karena terdapat cacat dalam akad tersebut, seperti robohnya rumah yang disewa. (M. Ali Hasan, 2004:4-27)

f. Pengertian Kepemilikan

Milik merupakan hubungan manusia dengan benda. Milik menurut bahasa adalah:

إحتياء الشيء والقدرة على
الإستبداد به

“menguasai sesuatu dan mampu bertindak hukum terhadapnya”

Sedangkan menurut istilah, milik adalah:

إختصاص بالشيء يمنع
الغير منه , ويمكن صاحبه
من التصرف فيه ابتداء
إلألمانع شرعي

“kekhususan seseorang terhadap benda yang mana orang lain terhalang, orang yang memilikinya dapat mentasharrufkannya kecuali ada halangan syara”.

Dilihat dari pengertian diatas dapat di definisikan arti milik adalah suatu benda yang penguasaannya oleh orang tertentu sehingga bebas menggunakannya dan men-tasharruf-kannya selama batas yang diizinkan syara'. (Farida Arianti, 2015:35-36)

Kata Milik bermula asalnya dari bahasa arab yaitu *al-Milk* yang artinya suatu proses dalam hal tertentu. Menurut Ali Al-Khafif *“Milik adalah hal tertentu yang dijaga dan memberi kesempatan untuk melakukan apapun padanya semasa tidak ada tolakan syara' kepadanya”*. Secara istilah, ulama-ulama fiqh menyerahkan pandangan yang tidak sama tapi secara hakiki seluruh pengertian itu tidak berbeda, diantara definisi tersebut seperti dikatakan *al-khafif* adalah *“tanggungjawab istimewa pribadi pada satu barang yang memberikan kesempatan melakukan apapun selaras terhadap*

kemauannya semasa tidak ada pertentangan dengan syara'."
(Endah Fitri, t.th : 41)

Al-Milkiyah berasal dari kata *Al-Milk* yaitu *Malaka-Yamliku-Malka wa Mulkan wa Milkan*. *Malaka* artinya menguasai atau memiliki. Menurut Ibn Sayidin, *al-Malk al-Mulk al-Milk* adalah pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai keinginan terhadap sesuatu itu. *Al-Milkiyah* dapat diartikan *Ownership*. Di dalam ensiklopedia Wikipedia, *Ownership* adalah fakta atau status dari pemilikan eksekutif atau kendali atas suatu kekayaan. (Lukman Hamdani, 2020: 117)

Al-Milkiyyah atau *al-Milku* (kepemilikan, atau hak milik) adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.

Definisi *al-Milku* yang dikemukakan oleh Jurnal Hukum (materi nomor 125), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik berupa barang maupun kemanfaatannya. Menurut ulama Hanafiyyah, *al-Milku* lebih umum daripada harta. *Al-Milku* secara terminologi artinya adalah penguasaan seseorang terhadap harta, karena hanya dirinya yang berhak melakukan pentasharufan terhadapnya. *Al-Milku* adalah kekhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 449)

kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasi dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu yang dimilikinya itu sesuai kehendak dirinya. Apabila si pemilik merusakkan apa yang ia miliki, maka tidak ada denda apapun atas dirinya, karena mungkin dibayangkan ada sifat sebagai pemilik dan sebagai pembayar denda sekaligus pada satu individu (Wahbah Az- Zuhaili,2011 :451)

2. Kepemilikan Tidak Sempurna (*Al-Milk An-Naqish*)

a) Pengertian *al-milk an-naqish*

Kepemilikan tidak sempurna menurut Wahbah Zuhaili adalah "*Milk Naqish* (tidak sempurna) adalah memiliki bendanya saja, atau memiliki manfaatnya saja". Menurut Yusuf Musa memberikan definisi yaitu : "Hak milik *naqish* (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja, kurena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaatnya".

b) Macam-macam kepemilikan tidak sempurna:

a. *Milk al-'ain* atau *milk ar-raqabah*

Yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain. Contohnya seorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila orang yang berwasiat meninggal dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya atautanahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila masa tersebut tersebut sudah lewat, maka manfaat rumah atau tanah tersebut menjadi

hak milik ahli waris orang yang berwasiat, dan hak milik atas rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik yang sempurna. Dalam keadaan dimana manfaat suatu benda dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan ia tidak boleh melakukan tasarrufatas benda dan manfaatnya. Ia wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar ia bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka ia bisa dipaksa.

b. *Milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa'*

c) Sebab-sebab timbulnya *milk al-manfaat*

Lima hal yang menyebabkan timbulnya *Milk al-manfaat* yaitu: Menurut jumhur ulama Hanafiah dan Malikiyah adalah "Pemilikan atas manfaat tanpa imbalan". Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah defenisi Ij'arah adalah sebagai berikut:

1. *I`arah* (pinjaman)

Adalah dibolehkannya mengambil manfaat (atas barang) tanpa imbalan. Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa I'arah itu bukan kepemilikan, melainkan hanya kebolehan. Oleh karena itu, si peminjam hanya boleh memanfaatkan barang yang dipinjamnya oleh dirinya sendiri, dan tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain.

2. *Ijarah* (Sewa menyewa)

Wahbah zuhaili memberikan defenisi ijarah sebagai berikut. Adapun pengertian ijarah adalah pemilikan atas manfaat dengan memberikan

imbalan. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa ijarah berbeda dengan iarah. Dalam iarah seperti telah dikemukakan di atas, pemilikan atas manfaat diperoleh tanpa memberikan imbalan kepada si pemilik barang. Sedangkan dalam ijarah (sewa-menyewa) kepemilikan atas manfaat diperoleh dengan cara memberikan imbalan, baik berupa uang atau barang. Dalam ijarah (sewa-menyewa), orang yang menyewa boleh mengambil manfaat oleh da untuk dirinya sendiri, dan boleh pula diberikan kepada orang lain dengan Cuma-Cuma atau dengan imbalan, apabila manfaat (penggunaan) barang yang disewa oleh penyewa kedua itu sama dengan manfaat yang digunakan oleh penyewa pertama. Apabila jenis manfaat keduanya berbeda maka harus ada izin atau persetujuan dari pemilik yang menyewakan.

3. *Wakaf*

Pengertian *wakaf* adalah menahan benda dari kepemilikannya bagi seseorang da mengalihkan manfaatnya kepada orang yang diberi *wakaf* (*wakaf alaih*).

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *wakaf* adalah mengalihkan kepemilikan manfaat suatu benda kepada pihak lain (*mauquf 'alaih*). Atas dasar itu ia (*mauquf 'alaih*) berhak mengambil manfaat atas barang tersebut untuk dirinya atau untuk orang lain, apabila orang yang mewakafkan (*waqif*) mengizinkannya. Apabila dalam surat pernyataan wakaf tercantum larangan untuk diberikan kepada orang lain,

atau menurut adat kebiasaan hal itu tidak dibolehkan, maka *mauquf 'aiaih* tidak boleh memberikannya kepada orang lain.

4. Wasiat

Wasiat dalam arti bahasa adalah pesan. Menurut istilah syara', wasiat adalah pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang meninggal. Dalam redaksi yang lain, wasiat adalah tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggal. Wasiat terhadap harta bisa menyangkut benda dan manfaatnya, atau bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaatnya tanpa benda. Apabila wasiat menyangkut benda dan manfaatnya maka orang yang diberi wasiat berhak secara penuh untuk melakukan tasarruf terhadap harat tersebut, karena telah menjadi milik yang sempurna. Wasiat yang menyangkut bendanya semata, sudah disinggung dalam pembahasan milk ar-raqabah.

Wasiat atas manfaat hanya memberikan hak milik manfaat, sedangkan bendanya milik orang lain. Orang yang diberi wasiat berhak mengambil manfaat benda tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan imbalan atau dilakukan istighlal (investasi). Wasiat terhadap manfaat hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur ulama, wasiat terhadap manfaat hukumnya boleh. Alasannya adalah pada umumnya manfaat boleh dijadikan objek akad tidak ada bedanya dengan akad-

akad yang lain. Sedangkan Ibnu Abi Laila tidak membolehkan wasiat atas manfaat yang terpisah dari zat bendanya. Alasannya adalah sebagai berikut:

(1) Wasiat atas manfaat merupakan wasiat atas harta yang nantinya akan menjadi hak milik ahli waris, karena berlakunya wasiat itu setelah orang yang memberikan wasiat meninggal dunia. Pada saat meninggalnya pemberi wasiat harta benda menjadi milik ahli waris, dan manfaat benda mengikuti bendanya, sulit untuk memisahkannya. Jadi, manfaat tersebut menjadi milik ahli waris juga. Dengan demikian, terjadi dobel kepemilikan, dan hal ini tidak dibenarkan oleh syara'.

(2) Wasiat terhadap manfaat dibolehkan karena dianggap mirip dengan i'arah karena keduanya pemilikan terhadap manfaat tanpa imbalan. Padahal sebenarnya i'arah dan wasiat berlawanan. I'arah batal karena meninggalnya orang yang meminjamkan, sedangkan wasiat baru berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dengan demikian, kemiripan dengan i'arah ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membolehkan wasiat terhadap manfaat.

5. Ibahah

Pengertian ibahah adalah persetujuan untuk menghabiskan sesuatu atau menggunakannya. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa ibahah adalah persetujuan dari pemilik barang untuk memanfaatkan

seseuatu dengan cara dihabiskan atau dengan digunakan tanpa menghabiskan barangnya. Contohnya:

- a. Persetujuan untuk mengkonsumsi makanan, minuman, atau buah-buahan
- b. Persetujuan secara umum untuk menggunakan fasilitas umum, seperti lewat di jalan, duduk-duduk di taman, masuk ke sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
- c. Persetujuan khusus untuk menggunakan hak milik orang yang tertentu, seperti naik kendaraannya, atau tinggal di rumahnya.

Para fuqaha sepakat bahwa dalam hal *ibahah*, orang yang dibolehkan memanfaatkan sesuatu tidak boleh mewakilkan kepada orang lain terhadap barang yang dibolehkan baginya, baik dengan cara *i'arah* maupun dengan cara *ibahah* kepada orang lain. Perbedaan antara pemilikan dan *ibahah* (kebolehan) adalah bahwa hak milik memberikan kepada pemiliknya hak *tasarruf* atas barang yang dimiliki, selama tidak ada penghalang. Sedangkan *ibahah* adalah hak seseorang untuk mengambil manfaat bagi dirinya sendiri dengan jalan persetujuan (izin), baik dari si pemilik, seperti menaiki kendaraannya, maupun dari *syara'* seperti menggunakan sarana-sarana umum (jalan raya, sungai, taman, dan lain-lain). Di samping itu, orang yang dibolehkan menggunakan sesuatu, ia tidak memilikinya dan tidak memiliki manfaatnya, berbeda dengan orang yang diberi hak milik.

- d) Ciri khas dari *milik asy-syakhshi* atau *haq intifa'* adalah

1. Hak milik manfaat dapat dibatasi dengan waktu, tempat dan sifat pada saat menentukannya.
2. Menurut hanafiah, hak milik manfaat Asy-Syakhshi tidak bisa diwariskan
3. Pemilik hak manfaat menerima benda yang diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari pemiliknya
4. Pemilik manfaat harus menyediakan biaya yang dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya.
5. Pemilik manfaat harus mengembalikan barang kepada pemilik setelah ia selesai menggunakannya.

e) Berakhir hak manfaat ini disebabkan karena :

1. Selesai masa pengambilan manfaat yang dibatasi waktunya.
2. Rusaknya benda yang diambil manfaatnya atau terdapat cacat yang tidak memungkinkan dimanfaatkan benda tersebut.
3. Meninggalnya pemilik manfaat menurut hanafiah karena tidak dapat diwariskan.
4. Wafatnya pemilik barang, apabila manfaat tersebut diperoleh dengan jalan iarah atau ijarah.

c. *Milk al-Manfaat al-'aini* atau *haq irtifaq*

Muhammad Abu Zahra mengatakan “hak irtifaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama”. Pendapat lain mengatakan, menurut Muhammad Yusuf Musa berkata “hak intifaq adalah hak intifaq al 'aini yang ditetapkan untuk memperoleh benda tetap diatas benda tetap lainnya,

dengan tidak memandang sipemiliknya". (Ahmad Wardi, 2010:74-83)

Macam-macam kepemilikan yang dikutip pada jurnal yang berjudul "*Kepemilikan Amanah dalam Islam*" (M. Zia Ulhaq, 2019: 48) yaitu:

a. Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan pribadi adalah hak manusia terhadap suatu barang yang diizinkan oleh syara' untuk mengalokasikan atau memanfaatkannya dan mencegah pihak lain untuk memanfaatkannya serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya.

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah setiap harta yang tidak masuk dalam kepemilikan individu (perorangan) dimana harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum.

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang Negara, di mana Negara dapat memberikan sebagian warga Negara, sesuai dengan kebijakannya. Dalam pengelolaan harta milik Negara adalah *fa'i*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya

3. Sebab-sebab kepemilikan

1. Sebab-sebab kepemilikan sempurna

Menurut hukum syariat sebab kepemilikan sempurna ada empat yaitu:

- a) Menguasai sesuatu yang statusnya mubah (tidak milik siapapun)

Harta mubah ialah harta yang tidak masuk kepada kepemilikan siapapun dan tidak ada suatu alasan yang diakui oleh syara' yang menghalangi untuk memilikinya, seperti air yang terdapat pada sumbernya rumput, tangkapan hasil laut dan lainnya. Sebab kepemilikan ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan yang muncul disebabkan atas sesuatu yang sebelumnya tidak milik siapapun. Adapun sebab-sebab kepemilikan lainnya (seperti akad, warisan dan lain sebagainya) maka kepemilikan yang dimunculkan didahului oleh sebuah kepemilikan yang lain, sehingga bisa dikatakan sebab-sebab kepemilikan tersebut masuk kepada kategori sebab pemindahan kepemilikan.
- 2) Kepemilikan yang disebabkan oleh tindakan bukan ucapan, sehingga bisa muncul dengan suatu tindakan atau meletakkan penguasaan atau kepemilikan, sehingga kemunculannya dianggap sah.

Untuk mendapatkan kepemilikan harta mubah memiliki dua syarat yaitu:

- a. Tidak didahului oleh orang lain, karena sebagaimana sabda rasulullah: *“barangsiapa lebih dahulu menguasai sesuatu yang belum seorang Muslim lain yang mendahuluinya, maka sesuatu itu adalah untuknya”*.

- b. Didasari niat dan maksud buntut memilikinya. Oleh sebab itu jika seandainya ada sesuatu masuk kedalam kepemilikan seseorang tanpa ada kesengajaan dan niat darinya, maka sesuatu itu tidak menjadi miliknya.

Bentuk-bentuk menguasai yang mubah:

- 1) *Ihya'ulmawaat* (menghidupkan lahan yang mati), yaitu memperbaiki dan mengolah lahan yang kosong. *Al-mawaat* atau lahan mati ialah, lahan yang tidak menjadi milik siapapun, tidak dimanfaatkan sama sekali dan diluar kawasan suatu negeri. Maka oleh sebab itu tanah yang masih milik seseorang atau tanah yang masuk dalam kawasan suatu negeri atau berada di luar kawasan negeri tersebut akan tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat negeri tersebut seperti tempat untuk mencari kayu bakar atau tempat merumputkan binatang ternak mereka, maka itu tidak bisa disebut lahan mati. Menghidupkan lahan mati bisa memunculkan kepemilikan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW : "*Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya*". Baik itu dilakukan dengan izin hakim atau tidak menurut jumhur fuqaha. Menghidupkan lahan yang mati adalah menjadikannya layak untuk dimanfaatkan, seperti mendirikan sebuah bangunan, menanamnya pohon, menjadikan lahan pertanian dan bercocok tanam, menggali

sumur dan sebagainya. Tindakan atau aktifitas memperbaiki lahan dengan tujuan untuk menghidupkannya dalam fiqh di sebut “*at-Tahjiir*”. Aktifitas ini diberi batasan tiga tahun berlalu dari semenjak dirinya semenjak dirinya melakukan “*at-Tahjir*”

- 2) Berburu, yaitu sesuatu yang mubah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Berburu halal hukumnya bagi manusia kecuali dalam kondisi berihram haji atau umrah, atau berburu binatang yang berada di kawasan tanah haram Makah atau tanah haram Madinah. Berburu adalah salah satu sebab kepemilikan.
- 3) Menguasai rerumputan (*al-Kala'*) dan pohon lebat (*al-Ajaam*). *Al-Kala'*, artinya rerumputan yang tumbuh dengan sendirinya di atas tanah tanpa ditanam, untuk mengembala binatang ternak. *Al- Ajaam*, ialah pohon lebat yang terdapat di hutan belantara atau tanah tidak bertuan. Hukum *al-Kala'* statusnya ialah tidak bisa dimiliki, akan tetapi *al-Kala'* adalah sesuatu yang mubah bagi semua orang. Mereka boleh mengambilnya dan menggembalakan binatang ternak di sana. Pemilik lahan di mana rerumputan itu tumbuh tidak memiliki hak melarang mereka. Karena hukumnya tetap seperti asal semula yaitu mubah. Sedangkan *al-Ajaam*, termasuk harta mubah jika tumbuh di atas lahan tidak bertuan. Setiap orang memiliki

hak untuk menguasainya dan mengambil apa yang dia butuhkan darinya. Tidak ada seorang pun memiliki hak melarang orang lain dari melakukan hal itu. Apabila ada seseorang yang menguasai sesuatu dari *al-Ajaam* dan menjaganya, maka itu menjadi miliknya. Akan tetapi, Negara memiliki hak membatasi kemubahannya dengan melarang aktivitas penebangan pohon, demi menjaga kemashlahatan umum dan melestarikan cagar alam tumbuhan yang bermanfaat. Adapun jika tumbuh di atas tanah milik, maka statusnya tidaklah harta mubah lagi, akan tetapi menjadi hak pemilik tanah. Tidak ada seorangpun yang boleh mengambil sesuatu dari pohon itu kecuali dengan izin si pemilik tanah. Karena pohon yang tumbuh di atas tanah termasuk sesuatu yang memang dimaksudkan dan diinginkan, berbeda dengan rerumputan.

- 4) Menguasai kekayaan tambang (*al-Ma`aadin*) dan harta terpendam (*al-Kunuuz*).

Al-ma`aadin adalah kekayaan alam yang terdapat di dalam perut bumi secara alami seperti emas, perak, tembaga, besi, timah dan lain sebagainya.

Al-Kunuuz yaitu harta yang dipendam dan disimpan dalam bumi, baik pada era jahiliyah maupun pada era Islam. Menurut ulama Hanafiyyah, *al-ma`aadin* dan *al-Kunuuz*

tercakup kedalam harta “*ar-Rikaaz*”, yaitu harta yang terkonsentrasi di dalam perut bumi. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:461-465)

b) Akad yang memindahkan hak milik

Akad seperti jual beli, hibah, wasiat, dan lainnya merupakan sumber timbulnya hak milik yang paling penting dan paling banyak terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena adanya akad, roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, dengan demikian kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Akad-akad ini jenisnya sangat banyak dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penyebab timbulnya hak milik dengan jalan akad ini hanya berlaku untuk benda-benda yang sudah dimiliki oleh seorang muslim. Akad jual beli tidak berlaku misalnya dalam benda-benda mubah yang belum dimiliki seperti ikan di dalam laut, dan benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti babi dan minuman keras.

c) *Khilafah* (penggantian)

Khilaf atau penggantian di sini yaitu penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan sesuatu di tempat sesuatu yang lain. Penggantian ini terbagi dua macam yaitu:

1. Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu dalam hal warisan.

2. Penggantian oleh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu dalam hal *tadhmin* atau penggantian kerugian. Kesediaan ahli waris

Warisan merupakan sebab perpindahan hak milik yang sifatnya memaksa, dalam arti tidak perlu menunggu kesediaan ahli waris. Seorang ahli waris mau tidak mau harus menerima warisan dari orang yang diwarisinya berupa harta yang peninggalan yang ditinggalkan oleh *muwaris*. Ahli waris menggantikan kedudukan *muwaris* dalam kepemilikan atas harta yang ditinggalkannya. Dengan demikian, ahli waris menjadi pemilik atas harta yang dulu dikuasai dan dimiliki oleh *muwaris*. *Tadhmin* ialah kewajiban mengganti kerugian atau memberikan imbalan kepada orang yang barangnya dirusak atau dihilangkan olehnya, atau penggantian terjadinya suatu kerugian atas orang lain. Dalam hal ini termasuk pembayaran diat dan denda atau ganti rugi berupa *mal* (harta) karena penganiayaan terhadap orang lain, yang telah ditetapkan oleh syara'.

d) *Syuf'ah*

1. Definisi *Syuf'ah*

Menurut sebagian fuqaha sebagai salah satu sebab atau cara untuk memperoleh hak milik yang sempurna. Kepemilikan dalam *syuf'ah* bukan atas dasar ikhtiar atau kesukarelaan, melainkan dengan cara paksa.

2. Objek dan subjek *syuf'ah*

Objek *syuf'ah* itu hanya benda tetap (aqar), sedangkan benda bergerak seperti kendaraan, tidak bisa dijadikan objek *syuf'ah*. Jumhur *fuqaha* yang terdiri atas Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Hal yang menyebabkan adanya hak *syuf'ah* yaitu adanya hubungan antara milik *syafi'* (orang yang punya hak *syuf'ah*) dan benda yang dijual. Apabila hubungan tersebut tidak ada maka tidak ada hak *syuf'ah*. Hubungan tersebut ada beberapa kemungkinan yaitu:

- a. Hubungan *syirkah* dalam benda, yakni bahwa benda tetap yang dijual merupakan benda tetap dari *syafi'*.
- b. Hubungan *syirkah* dalam hak *irtifaq* yang khusus.
- c. Hubungan bertetangga yang menempel (satu tembok).

3. Syarat-syarat *syuf'ah*

Syuf'ah dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Menurut Sayid Sabiq syarat *syuf'ah* ada enam yaitu:

- a. Objek *Syuf'ah* harus benda tetap menurut *fuqaha*. Akan tetapi, menurut *Azh-Zhahiriyyah* *syuf'ah* bisa berlaku untuk semua jenis benda, baik benda tetap maupun benda bergerak.
- b. Orang yang memiliki hak *syuf'ah* harus orang yang berserikat dalam benda yang dijual (objek *syuf'ah*).

- c. Benda yang menjadi objek *Syuf'ah* telah keluar dari kepemilikan si pemilik dengan ditukar dengan harta melalui jual beli, seperti untuk membayar diat. Apabila perpidahan hak milik tersebut bukan karena jual beli atau yang mirip dengan jual beli, seperti warisan dan wasiat maka tidak ada hak *Syuf'ah*.
 - d. Orang yang memiliki hak *syuf'ah* harus mengajukan tuntutan hak *syuf'ah* dengan segera begitu mengetahui benda yang menjadi objek *syuf'ah* telah dijual.
 - e. Orang yang memiliki hak *syuf'ah* memberikan kepada pembeli, uang sejumlah harga yang telah disepakati dalam akad jual beli, atau barang.
 - f. Orang yang memiliki hak *syuf'ah* harus mengambil seluruh barang yang menjadi objek *syuf'ah*. Apabila dia hanya mengambil sebagian, hak untuk mengambil keseluruhan menjadi gugur.
4. Hal-hal yang mengugurkan *syuf'ah*.
- a. *Syafi'* merelakan dan melepaskan hak *syuf'ah* secara tegas.
 - b. adanya tindakan dari *syafi'* bahwa ia melepaskan hak *syuf'ah*.
 - c. Apabila kepemilikan *syafi'* terhadap objek *syuf'ah* tidak berlanjut, misalnya karena dijual kepada orang lain.
 - d. Meninggalnya *syafi'* karena hak *syuf'ah* tidak bisa berpindah kepada ahli waris menurut Hanafiah.

2. Sebab-Sebab dan dan Cara-Cara Memperoleh Hak Milik tidak Sempurna (*Naqish*)
 - a) Milk Al-‘Ain atau milk ar-raqabah antara lain diperoleh dengan sebab warisan dan wasiat.
 - b) Milk al-manfaat asy-syakhshi diperoleh melalui cara i’arah (pinjaman), ijarah (sewa-menyewa), wakaf, wasiat, dan ibahah. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:92-107)

4. Hakikat Kepemilikan

Hakikat kepemilikan harta adalah sebagai berikut:

- a. Allah adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki.

Sebagaimana dalam Al-qur`an surat An-Nur ayat 33 Allah SWT menisbatkan kepemilikan harta itu langsung kepada Allah SWT

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka, sebagian harta yang telah dia berikan kepada kalian.

Kita semua mengetahui bahwa tidak seorangpun yang akan membawa rumah, mobil, perhiasan dan harta lainnya ketika meninggal dunia. Jika manusia adalah pemilik harta yang hakiki tentu saja sampai kapanpun tetap akan memilikinya.

- b. Harta adalah fasilitas bagi kehidupan manusia.

Allah SWT menganugerahkan harta kepada manusia dalam rangka memberikan fasilitas kehidupan bagi manusia. Allah telah memberikan segalanya kepada manusia termasuk harta kekayaan yang ada dimuka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah:29

Artinya: Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada dimuka bumi buat kalian semua

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah yang memberikan hartanya kepada manusia. Selain itu, Allah juga banyak menegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki manusia adalah berasal dari miliknya. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah:3

Artinya: yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya.

Berdasarkan ayat di atas, seorang muslim hendaknya meyakini bahwa pemilik sesungguhnya harta kekayaan semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Hanya saja Allah telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengusahakan dan memanfaatkan harta tersebut.

- c. Allah menganugerahkan kepemilikan harta kepada manusia.

Allah SWT memberi manusia sebagian hartanya setelah berusaha mencari kekayaan, maka jadilah manusia disebut memiliki harta.

5. Keistimewaan Sistem Kepemilikan Dalam Islam

- a) Tidak membolehkan modal mengeksploitasi manusia yang modal itu selalu dalam posisi untung dan tidak siap menanggung kerugian.
- b) Tidak membolehkan seseorang meraup keuntungan dengan cara memanfaatkan keterpaksaan dan kebutuhan orang lain.
- c) Tidak memperbolehkan permainan dalam kehidupan ekonomi dengan cara memonopoli atau membuat kesepakatan-kesepakatan yang merugikan umum
- d) Tidak memperbolehkan eksploitasi hawa nafsu seseorang untuk memperoleh keuntungan.

- e) Mendistribusikan kekayaan yang sangat besar terlebih dahulu secara fitri dengan menetapkan cara-cara kepemilikan yang sah, menempatkan hak-hak dalam harta dan mengembalikan hak milik itu kepada orang banyak lewat sistem kewarisan dengan elemen terkait.
 - f) Memberdayakan energy setiap orang dalam bentuk yang toleran menuju produksi dan tidak mengizinkan kepada seseorang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar-benar produktif.
 - g) Meletakkan kekayaan yang banyak di tangan setiap tingkatan umat. Dengan demikian, gerakan ekonomi dapat tetap dinamis secara berkesinambungan
 - h) Berlandaskan pada asas yang adil secara mutlak
 - i) Setiap aspek dalam sistem ini membawa pesa rasional.
- (Muhammad Zaki,2014:110-111)

3. Arisan

a. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Inggris, arisan biasanya disebut “ROSCA” (*Rotating Savings and Credit Association*) atau “a regular social gathering”. Orang Arab menyebutnya “jam'iyah muwaddhofin” (

جَمْعِيَّةُ الْمُؤَطَّفِينَ), atau "Al-Qordhu At-Ta'awuni "

(الْقَرَضُ التَّعَاوُنِي) (Mokhamad Rohma

Rozikin,2018:24)

Arisan menurut KBBI adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama oleh sekelompok orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai

seluruh anggota memperolehnya. (KBBI) Arisan adalah adalah asosiasi simpan pinjam bergilir. Setiap peserta arisan mempunyai dua peran yaitu sebagai kreditur (orang yang berhutang) dan sebagai debitur (orang yang memberi hutang). Arisan dilakukan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi dan saling memenuhi kebutuhan. Arisan memiliki beberapa bentuk diantaranya arisan yang berbentuk barang maupun arisan yang berbentuk uang. Namun yang sering kita temui di masyarakat adalah arisan berbentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi. Sebagai kegiatan sosial ekonomi arisan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. (Rahmawati Muin, 2018:2)

b. Sejarah Arisan

Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal arisan, karena arisan merupakan sebuah fenomena sosial. Pada abad kesembilan hijriah wanita-wanita di Negara Arab sudah melakukan arisan yang disebut dengan istilah "*jam'iyah muwaddhofin*" (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِيْنَ), atau "*Al-Qordhu At-Ta'awuni*" (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِيّ). Arisan memiliki kemudahan dan banyak manfaat bagi masyarakat, sehingga arisan begitu marak dikalangan kaum muslimin sampai sekarang (Fitria Gusfi Hal: 5) seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin maju yang membuat arisanpun mengalami kemajuan, pada saat ini arisan sudah banyak dilakukan dengan sistem online.

c. Hukum Arisan Menurut Islam

Arisan pada umumnya tidak disebutkan secara langsung menurut Al-Quran dan Sunnah, sehingga hukum asalnya kembali ke hukum dasar muammar, boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.


(Mokhammad Rohma Rozikin,2018:2) Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.(Sri Sudiarti, 2018:)

Adapun hukum arisan (Rahmawati Muin dan Hadi, : 65) adalah

الاصل في العقود والمعاملات
الحل والجواز

Artinya: pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh

Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus (QS. 10:59) yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah: Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah

d. Macam-Macam Arisan

Arisan dimasyarakat memiliki berbagai macam bentuk

1. Arisan Haji

Arisan haji bertujuan untuk meringankan dan menolong umat islam yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi tidak memiliki bekal yang cukup. Sistem arisan haji ini sama dengan arisan pada umumnya

dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan(Muh.Ahmad Rahmatullah,2019:84)

2. Arisan Uang

Arisan uang sangat lumrah ditengah masyarakat. Arisan uang ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan jumlah iuran tertentu

3. Arisan kurban

Arisan kurban kurban ini dilakukan berkelompok-kelompok oleh masyarakat dalam suatu daerah (nagari atau jorong) yang mana setiap kelompok beranggotakan 7 orang.

4. Arisan barang rumah tangga

Arisan ini dilakukan oleh sejumlah orang biasanya antara penjual perabotan rumah tangga dan masyarakat. Arisan ini yang akan diperoleh oleh peserta bukan uang tetapi barangperabot rumah tangga.

5. Arisan hajatan

Arisan yang dilakukan masyarakat pada saat hajatan.Arisan ini bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam masyarakat.

C. Penelitian Relevan

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannyadengan masalah yang penulis bahas, Skripsi Suci Rahmadani tahun 2020 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul skripsi “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya” untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Arisan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan Kedudukan arisan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pelaksanaan arisannya sedangkan dilihat dari segi fiqih muamalah. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Arisan Di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan arisannya terdapat sebuah

praktek maimpik nomor dimana peserta lain yang belum menerima nomor arisan bisa meminta nomor peserta yang menerima arisan dengan caramembagi uang tersebut, dimana kegiatan mengimpik nomor ini berdasarkan baru atau lamanya arisan itu berjalan, jika juga sedikit.

Skripsi Wilda Fakhriza pada tahun 2021 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul skripsi “Praktek Arisan Menurun Di Kabupaten Tanah Datar di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi tersebut membahas tentang praktek arisan menuru di Kabupaten Tanah Datar, arisan menurun ini dimana jumlah iuran dari masing-masing peserta tidak sama, jumlah iuran paling besar yaitu peserta yang mendapat urutan pertama, dan peserta yang mendapaturutan terakhir akan membayar iuran paling kecil.

Karya tulis ilmiah oleh Rahmatul Huda yang berjudul Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas Di Pengadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).Membahas tentang kepemilikan emas dalam arisan yang dilakukan pada penggadaian. Arisan ini sama dengan arisan lainnya yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang tertentu secara berkala dalam satu kelompok, kemudian melakukan pengundian untuk melakukan giliran penerima emas secara berkala. Untuk melakukan pengajuan pembelian produk arisan emas ini, minimal anggotanya 6 orang selama 6 bulan. Kemudian nasabah membayar uang muka emas 15% per orang.

Skripsi Elya Saputri pada tahun 2021 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul skripsi “Penetapan Honorarium Arisan Online Di Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi tersebut membahas sistem penetapan honorarium arisan online dimulai dari akad penetapan honorarium atau upah yang ditetapkan sendiri oleh sang admin dengan persetujuan anggota. Honorarium ini bisa dibayar di awal atau saat menerima arisan. Jika ada peserta yang terlambat membayar cara penyelesaiannya yaitu dengan diingatkan dan

membayar denda. Perbedaan skripsi penulis dengan Elya Saputri yaitu penulis membahas tentang status uang pembuangan nomor arisan sementara Elya Saputri membahas tentang penetapan Honorarium arisan.

Skripsi Agung Saputro pada tahun 2019 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi tersebut membahas tentang iuran tambahan berlipat, yang mana iuran berlipat ini dibebankan kepada pemenang awal. Hal ini merugikan pihak pemenang awal dan menguntungkan pihak pemenang akhir. Arisan ini juga menerapkan sistem potongan Rp.20.000 untuk upah penulis. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Agung Saputro ialah, penulis membahas tentang status uang pembuangan nomor arisan sementara Agung membahas tentang penambahan iuran dan potongan Rp.20.000 sebagai upah.

Skripsi Uswatun Khasanah tahun 2018 mahasiswa jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo”. Arisan mapan merupakan layanan arisan barang yang dibentuk oleh PT. Rekan Usaha Mikro Anda (RUMA) untuk membantu masyarakat mendapatkan barang yang terjangkau.

Dari karya-karya tulis ilmiah diatas ada perbedaan dengan masalah yang penulis teliti, dilihat dari segi waktu, objek bahwa belum ada penelitian secara khusus yang membahas tentang “Praktek Arisan Mambuung Nomori di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah.

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, ialah penelitian yang dilaksanakan disuatu tempat yang menjelaskan serta memberikan gambaran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Dengan mengumpulkan data tentang bagaimana “Praktek pembuangan nomor pada arisan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.”

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai bulan Juli sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1

Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		Tahun 2021							
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Melakukan Observasi	√							
2	Pembuatan Proposal		√						
3	Pra Seminar			√					

4	Seminar				√				
5.	Penelitian					√			
6.	Bimbingan Skripsi						√		
7.	Munaqasyah							√	
8.	Bimbingan Munaqasyah								√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat-alat yang dibutuhkan atau alat-alat guna mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian *kualitatif* instrument kuncinya ialah peneliti sendiri dan disamping itu instrument pendukung yang penulis gunakan ialah daftar pertanyaan wawancara, buku, pena, hp dan lainya yang dirasa perlu.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang dijadikan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Data yang dihimpun dari penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Satori dan Komariah, 2012:192).

1. Sumber data primer

Sumber data primer berupa informasi yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan satu orang ketua kelompok dan tujuh orang peserta arisan yang menerapkan sistem pembuangan nomor arisan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data tambahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen atau catatan pembukuan,

buku-buku fiqh muamalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memakai teknik wawancara untuk pengumpulan data.

1. Observasi

Dalam pengumpulan data penulis melakukan pengamatan dengan langsung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat tentang pelaksanaan pembuangan nomor arisan di Nagari Tabek Patah serta mencatat poin-poin yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan pada penelitian yang penulis lakukan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan satu orang ketua kelompok dan tujuh orang peserta arisan yang melakukan praktek pembuangan nomor arisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh yang berkaitan dengan penelitian berupa buku catatan kelompok arisan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, menyatakan bahwa “Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuan dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2012:88)

Adapun langkah–langkah dalam mengolah data deskriptif sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan arisan menurun di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh melalui metode deskriptif

kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, kejadian atau peristiwa yang terjadi saat sekarang yang sangat erat hubungannya dengan objek ataupun tema penelitian.

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan tentang bagaimana praktik pembuangan nomor arisan di nagari Tabek Patah dalam perspektif fiqh muamalah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data melalui triangulasi data (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai cara dalam berbagai waktu).

Triangulasi data yang penulis maksud ialah membandingkan yang didapatkan. Dalam hal ini penulis membandingkan hasil wawancara antara masing-masing anggota arisan termasuk ketua kelompok arisan.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Tabek Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Nagari Tabek Patah

Dalam membuat atau menjelaskan sejarah nagari Tabek Patah agak sulit untuk menuliskan secara tepat, karena banyaknya nagari di Sumatera barat tidak ada bentuk tertulis dalam buku yang secara jelas, berlainan dengan desa-desa yang ada diluar Sumatera Barat. Namun nagari Tabek Patah tidak terlepas dari sejarah leluhur dan bagaimana rangkaian peristiwa demi peristiwa di alam minang kabau sehingga terbentuk nagari adat Minang Kabau. Konon kabarnya hiduplah sebuah komunitas masyarakat adat disebuah daerah yang tidak bernama, mereka hidup dengan rukun dimana di Nagari tersebut terdapat sebuah Tabek yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan mereka sehari-hari. Tabek tersebut dikelilingi perbukitan yang indah, masyarakat memberi nama bukit tersebut dengan "**Puncak Pela**". indah menjadi porak poranda, Perbukitan yang dulunya mengelilingi Tabek yang seakan-akan terlihat melindungi Tabek kini berubah menjadi murka dan tabek yang dahulunya satu terbelah menjadi dua bagian yang terpisah.

Dengan kejadian tersebut masyarakat memberi nama nagari dengan nama "**Tabek Patah** " atau dalam arti kata nama nagari tersebut berasal dari Tabek yang Patah. Selanjutnya Tabek yang tebelah menjadi dua bagian itu ditumbuhi banyak tumbuhan pakis, dengan banyaknya tumbuhan pakis masyarakat menamai tabek tersebut dengan Talago PakiH dan tabek yang satu lagi airnya selalu melimpah dan membuat genangan-genangan kecil diluar tabek, akhirnya masyarakat juga menamai tabek tersebut dengan nama talago Aia Taganang . Sampai saat ini nama

tersebut tetap dipakai oleh masyarakat dan pada saat ini tabek tersebut masih dapat dipergunakan masyarakat untuk keperluan mereka dan bagian tabek yang satu lagi dimanfaatkan masyarakat untuk arena pemancingan.

2. Deskripsi Wilayah

Nagari tabek patah berada pada wilayah kecamatan salimpaung kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat. Tabek patah tidak jauh dari batusangkar ibu kota kabupaten tanah datar sekitar lebih kurang 16 km. luas nagari tabek patah 7,18 kilometer persegi atau 11,80% dari luas wilayah kecamatan salimpaung, berada pada ketinggian 1.012 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis nagari tabek patah terletak patah 0,3294 LS – 100,5371 BT.

Berdasarkan administrasi pemerintahannya nagari tabek patah memiliki empat jorong yaitu:

- a. Jorong Data
- b. Jorong Koto
- c. Jorong Tabek Patah
- d. Jorong Koto Alam

Nagari tabek patah berbatasan dengan wilayah:

- a. Sebelah Utara : Nagari Tanjung Alam
- b. Sebelah Selatan : Nagari Lawang Mandahiliang
- c. Sebelah Barat : Nagari Tanjung Alam
- d. Sebelah Timur : Nagari Barulak

Table 4.1
Kondisi Geografis Nagari Tabek Patah

No	Kondisi geografis	Keterangan
1.	Tinggi Dari Permukaan Laut	900 s/d 1.100 Mdl
2.	Curah Hujan Rata-Rata Permukaan Laut	200 mm
3.	Keadaan Suhu Rata-Rata	20 ss/d 30 C

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Nagari Tabek Patah yang Sejahtera dan Madani berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Home Industry dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

b. Misi

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik yang ramah dan santun.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan Pengamalan agama, adat dan budaya
- 3) Meningkatkan kinerja Perangkat Nagari melalui pembinaan dan pelatihan SDM perangkat nagari agar lebih mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
- 4) Menyelenggarakan pemerintahan nagari yang bersih (Good Government).
- 5) Membuka lapangan kerja dengan membina dan merangsang tumbuhnya industri kecil dan menengah dengan pendampingan melalui program UKM
- 6) Pembinaan dan pendampingan terhadap petani dalam rangka peningkatan produktivitas hasil pertanian.
- 7) Peningkatan Pemberdayaan insan-insan wisata dan promosi pariwisata secara menyeluruh sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8) Upaya peningkatan pendapatan Asli Nagari.

4. Jumlah penduduk

Untuk aspek kependudukan di Nagari Tabek Patah pada tahun 2021 Nagari Tabek Patah memiliki jumlah total penduduk sebanyak 3.887 dan jumlah KK yang terdapat di Nagari Tabek Patah berjumlah 1.109 jiwa terdiri dari 1.940 laki-laki dan 1947 perempuan.

Table 4.2

Jumlah Penduduk Nagari Tabek Patah

No	Nama Jorong	Jumlah KK	Jiwa	Laki-Laki	Perempuan
1.	Data	247	849	417	432
2.	Koto	265	885	439	446
3.	Koto Alam	318	1167	586	581
4.	Tabek Patah	279	976	491	485
Total		1109	3877	1933	1944

5. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan menjadi salah satu yang sangat mempengaruhi potensi sumber daya manusia yang ada pada wilayah tersebut. Dengan adanya sarana pendidikan yang baik dan mampu memenuhi standar memunculkan sumber daya manusia yang berpotensi, yang sangat berguna sebagai generasi penerus dalam pembangunan suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi status sosialnya. Respon masyarakat desa terhadap pendidikan sudah cukup baik, akan tetapi minat mereka terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih kurang. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain, sebagian besar tingkat ekonomi menengah kebawah, kurangnya sosialisasi akan pentingnya pendidikan, dan banyak orang tua lebih mengarahkan anak mereka untuk bekerja.

Masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Nagari Tabek Patah terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat, sedangkan jumlah penduduk dengan pendidikan terkecil adalah tingkat S1/Sederajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nagari Tabek Patah masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada berdasarkan tingkat pendidikannya.

Table 4.3
Tingkat Pendidikan Nagari Tabek Patah

No.	Kelompok	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	418	416	834
2.	Belum Tamat Sd/Sederajat	366	337	703
3.	Tamat Sd/Sederajat	486	533	1019
4.	Sltp/Sederajat	301	286	587
5.	Slta/Sederajat	309	253	562
6.	Diploma I/II	7	22	29
7.	Akademi/Diploma III/S.MUDA	11	20	31
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	42	77	119
9.	STRATA II	0	3	3
10.	STRATA III	0	0	0
Jumlah		1940	1947	3887
Belum Mengisi		0	0	0
Total		1940	1947	3887

6. Keagamaan Dan Ekonomi Masyarakat

Jalannya suatu roda pemerintah di tunjang oleh pendanaan yang kuat, untuk kemajuan dan pergerakan pembangunan sehingga memberikan suasana yang layak dan nyaman bagi warga di Nagari tersebut. Selama Nagari Tabek Patah di bentuk dalam pemerintah daerah pendanaannya

berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang tiap tahun di terima oleh Nagari Tabek Patah, selain sumbangan dan partisipasi masyarakat dan juga bantuan yang di berikan oleh pemerintah pusat langsung ke Nagari.

Kondisi keagamaan di Nagari Tabek Patah terlihat baik, karena agama seluruh penduduk Nagari Tabek Patah masih sesuai dengan ajaran nenek moyang terdahulu yaitu agama Islam, karena itu banyak dari orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren, sebagian tetap ada yang menyekolahkan anaknya ke sekolah umum biasa tetapi tidak lupa tetap menerapkan ajaran agama Islam. Sampai saat ini setiap Jorong di Nagari Tabek Patah terdapat beberapa Mesjid, Musholla dan Surau yang masih dalam keadaan yang sangat baik.

Table 4.4

Data Demograsi berdasarkan Agama Nagari Tabek Patah

No.	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1940	1947	3887
2.	Kristen	0	0	0
3.	Katholik	0	0	0
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	0	0	0
6.	Khonghucu	0	0	0
7.	Kepercayaan terhadap Tuhan YME/Lainnya	0	0	0
Jumlah		1940	1947	3887
Belum mengisi		0	0	0
Total		1940	1947	3887

Table 4.4

Data Demografi berdasarkan Pekerjaan Nagari Tabek Patah

No.	Belum/tidak bekerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	434	404	838
2.	Mengurus rumah tangga	0	843	843
3.	Pelajar/mahasiswa	455	455	910
4.	Pensiunan	27	14	41
5.	Pegawai negeri sipil(pns)	23	34	57
6.	Tentara nasional Indonesia (TNI)	2	0	2
7.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	5	1	6
8.	PERDAGANGAN	29	26	55
9.	PETANI/PEKEBUN	531	66	597
10.	PETERNAK	1	0	1
11.	TRANSPORTASI	2	0	2
12.	KARYAWAN SWASTA	45	20	65
13.	KARYAWAN BUMN	1	0	1
14.	KARYAWAN BUMD	1	0	1
14.	KARYAWAN HONORER	4	17	21
15.	BURUH HARIAN LEPAS	15	1	16
16.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	30	6	36
17.	Tukang listrik	1	0	1
18.	Tukang batu			1

19.	Tukang	1		1
Jumlah		1940		3887
Belum Mengisi		0		0
Total		1940		3887

B. Pelaksanaan Arisan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Arisan merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Nagari Tabek Patah. Kegiatan arisan sudah ada sejak tahun 1990-an. Arisan yang biasa dilakukan bermacam-macam diantaranya yaitu arisan barang. Arisan barang biasanya diikuti oleh Ibu-Ibu Rumah Tangga. Arisan barang yang dilakukan yaitu barang peralatan Rumah Tangga seperti: piring, gelas, alat masak dan lainnya. Selanjutnya adalah Arisan qurban, arisan Qurban dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat, yang mana setiap kelompok beranggotakan tujuh orang. Namun yang banyak diminati adalah arisan uang yang melakukan arisan biasanya terdiri dari Ibu Rumah Tangga, bapak-Bapak bahkan anak muda.

Alasan masyarakat mengikuti arisan juga beragam, diantaranya yaitu untuk modal usaha dan menabung. Dengan mengikuti kegiatan arisan semangat menabung anggota menjadi lebih terpacu lagi. Arisan berbeda dengan menabung biasa. Menabung dalam arisan kita wajib membayar iuran setiap minggunya. Hal ini juga membuat bekerja lebih semangat lagi, karena ada kewajiban yang harus dibayar. Sedangkan menabung biasa kita bisa sesuka hati saja, terkadang sering lupa untuk menabung.

Untuk menjadi peserta arisan sangat mudah hanya dengan mendaftarkan nama dan menjelaskan berapa nomor yang ingin diikuti. Sebelum memulai arisan ketua kelompok dan anggota arisan akan berkumpul untuk mengambil lot. Pengambilan nomor lot bertujuan untuk menentukan

kapan atau nomor berapa nantinya peserta akan menerima uang arisan. Nomor lot arisan yang terhimpun ialah sejumlah nomor peserta yang mendaftar arisan. Peserta arisan yang terdiri dari anggota dan ketua kelompok. Ketua kelompok adalah orang yang diamanahi untuk memegang iuran yang dihimpun dari anggota kelompok arisan. Akad ini terbentuk dengan model saling beriuran setiap minggu dan saling menerima berdasarkan pencabutan lot.

Praktek arisan di Nagari Tabek Patah ini memakai sitem mambuang nomor. Mambuang nomor yaitu ada nomor lot yang sengaja dilebihkan satu nomor dari jumlah nomor peserta. Nomor yang dilebihkan itu diperuntukkan kepada ketua. Sebagai contoh peserta arisan 40 orang maka jumlah lot 41 (dilebihkan satu nomor dari jumlah anggota). Kemudian satu nomor dari 41 dikeluarkan dan tersisa 40 nomor. Nomor lot 40 yang tersisa itulah yang di ambil masing-masing anggota pada lot berapa dia menerima arisan. Nomor lot yang dibuang itu dikeluarkan di awal. Untuk satu lot yang dibuang diperuntukkan untuk ketua kelompok. Namun sebelum arisan berakhir ketua kelompok belum bisa menggunakan uang tersebut, karena uang itu juga dipergunakan sebagai uang jaga-jaga atau dana talangan bagi peserta yang terlambat membayar arisan. Dana talangan ini sifatnya hanya sementara waktu. Bagi anggota arisan yang memakai dana talangan harus mengembalikan kepada ketua kelompok.

Pada awal arisan dibentuk ketua kelompok mengajak beberapa orang untuk mengikuti arisan. Ketua kelompok menjelaskan berapa iuran perminggunya. Kemudian orang-orang itu menyebarkan informasi dan mengajak orang agar lebih banyak untuk mengikuti arisan. Setelah mendapatkan anggota barulah mereka menyepakati kapan waktu arisan ini akan dimulai.

Kelompok arisan yang penulis teliti terdiri dari 44 nomor dengan iuran Rp. 100.000 perminggu. Masing-masing anggota menyerahkan uang itu

kepada ketua kelompok. Anggota dan ketua kelompok arisan sepakat iuran dikumpulkan setiap hari senin, paling lambat pukul 16.00 wib. Pengguna memakai sistem mambuang nomor, maka peserta berkewajiban membayar sebanyak 45 nomor. Masing-masing peserta akan membayar iuran Rp.100.000 sebanyak 45 kali dengan total pembayaran Rp. 4. 500.000. Uang yang akan diterima oleh setiap peserta arisan yaitu Rp. 4.400.000. Ketua kelompok akan menerima uang sejumlah Rp. 4.400.000 ditambah satu nomor yang dibuang sejumlah Rp. 4.400.000. yang telah diperuntukkan untuk ketua. Namun uang itu bisa dipergunakan sementara bagi anggota yang pada saat jatuh tempo tapi belum membayar iuran dengan cara berhutang kepada ketua kelompok.

Berdasarkan penjelasan Ibu M sebagai ketua kelompok, setiap minggunya ada sekitar tiga sampai tujuh orang yang menggunakan dana talangan. Menurut Ibu M peserta arisan telah sepakat memberikan sedikit toleransi kepada yang terlambat membayar iuran arisan. Tenggang waktu yang diberikan yaitu satu hari dari hari seharusnya iuran tersebut diberikan. Namun pada praktiknya di lapangan tidak sejalan, bahkan ada peserta sampai arisan selesai masih belum mengembalikan dana talangan tersebut. (Ibu M ketua kelompok, wawancara, November 2021)

Pernyataan Ibu M selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak A selaku peserta arisan. Bapak A sendiri pernah menggunakan dana talangan dua kali. Karena pada hari pembayaran arisan Bapak A belum memiliki uang. Bapak A baru mengembalikan dana talangan tersebut seminggu kemudian. Menurutnya yang penting dikembalikan walaupun terlambat, karena itu dana talangan digunakan untuk sementara bagi yang tidak memiliki uang saat jadwal iuran tiba. (Bapak A peserta arisan, wawancara, November 2021)

Berdasarkan pemaparan Ibu Y sebagai peserta arisan mambuang nomor ini yaitu memperuntukkan satu lot arisan sebagai uang jaga-jaga, jika nantinya ada peserta yang tidak membayar atau terlambat membayarkan iuran. Uang ini harus dikembalikan lagi nantinya kepada ketua kelompok,

karena uang ini juga diperuntukkan sebagai upah bagi ketua kelompok. Hal ini sama dengan pernyataan Ibu E bahwa arisan ini telah disepakati dilakukan dengan sistem mambuung nomor. Uang mambuung nomor ini bisa digunakan oleh semua anggota arisan sebagai dana talangan jika telat membayar iuran arisan. Anggota arisan yang menggunakan dana talangan harus mengembalikannya kepada ketua kelompok sesuai batas waktu yang diberikan. (Ibu E peserta arisan, wawancara, November 2021)

Ibu M sebagai ketua kelompok arisan memberitahukan kepada peserta yang mendaftar menjadi peserta arisan bahwa arisan akan dijalankan dengan sistem mambuung nomor. Nomor arisan yang akan di buang yaitu nomor pertama. Peserta arisan baru akan menerima arisan pada minggu kedua dan seterusnya. Jika peserta arisan terlambat membayar iuran arisan maka ketua kelompok akan membayarkan terlebih dahulu menggunakan dana talangan. Peserta arisan yang menggunakan uang mambuung nomor sebagai talangan diberikan waktu satu hari untuk melunasinya. (Ibu M, wawancara, November 2021)

Ketentuan dari mambuung nomor ini sudah ada dari zaman dahulu sejak awal masyarakat melakukan arisan sekitar tahun 1990-an. Jadi semua peserta sudah pasti memahami tata cara pelaksanaan arisan dengan sistem mambuung nomor ini. Peserta sudah paham apa kegunaan dari mambuung nomor itu. Kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan kesepakatan ada beberapa peserta arisan yang tidak mengembalikan dana talangan yang telah dia pakai. Hal ini tentunya merugikan ketua kelompok arisan. Apalagi anggota arisan ada tidak membayar lebih dari satu kali dan dia juga sudah menerima arisan. (Mona, wawancara, November 2021)

Salah seorang peserta arisan sebut saja saudara MT menerangkan bahwa dari awal ia tidak mengetahui kalau arisan yang diikuti saudara M memakai sistem mambuung nomor. Saudara MT baru mengetahui arisan memakai sistem mambuung nomor ini setelah arisan berjalan beberapa

minggu. Ketua kelompok tidak menjelaskan bahwa arisan memakai sistem mambuung nomor kepada saudara MT. Menurutny ini mungkin di sebabkan karena ia mulai ikut arisan sudah berjalan satu minggu. Saudara MT terlambat mengetahui bahwa ada kegiatan arisan kelompok Ibu M. Kemudian saudara MT menanyakan apakah ia tetap bisa ikut arisan atau tidak sekalipun tidak memahami seperti apa bentuk arisannya. Ibu M membolehkan saudara MT untuk mengikuti arisan tetapi saudara MT harus mebayar dua nomor untuk menyamakan ketertinggalan. Intinya walaupun Saudara MT terlambat menjadi anggota arisan, saudara MT tetap membayar iuran arisan sebanyak 45 kali seperti peserta lainnya. (MT, wawancara, November 2021)

Saudara MS salah seorang peserta arisan mengungkapkan bahwa dia juga tidak mengetahui arisan ini menggunakan sistem mambuung nomor. Saudara MS mengikuti arisan karena di ajak oleh Ibunya. Walaupun tidak tau bahwa arisan yang di ikutinya memakai sistem mambuung nomor Saudara MS paham dengan sistem mambuung nomor. Saudara MS mengerti apa kegunaan mambuung nomor itu. Namun Saudara MS sedikit keberatan dengan sistem mambuung nomor ini. Biasanya Saudara MS lebih memilih mencari arisan yang menerapkan sistem upah sekarela saja.

Dengan sistem mambuung nomor ini berarti nanti ketua kelompok akan mendapatkan satu nomor yaitu sejumlah Rp. 4.400.000 sebagai upah. Jumlah ini terbilang besar dibandingkan dengan kerja yang dilakukan oleh ketua kelompok. Biasanya arisan di antar oleh peserta ke tempat ketua kelompok. Apalagi untuk peserta yang ikut lebih dari satu nomor. Ketua kelompok kan hanya memegang sementara uang arisan dan jika ada peserta yang terlambat membayar baru ketua kelompok akan meminta ke rumahnya langsung. Sebaiknya arisan ini kan upahnya itu suka rela dari peserta aja, seikhlasnya ingin memberi berapa. Setiap peserta pasti akan memberi balas jasa kepada ketua kelompok walaupun tidak ditentukan jumlahnya berapa. (MS, wawancara, November 2021)

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Mambuung Nomor di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan bentrokan-bentrokan antar kepentingan, Islam sudah memiliki aturan mengenai hal tersebut. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah. (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 11-12)

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. (Syaikhu dkk, 2020 : 6).

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip prinsip. Arisan pada umumnya tidak disebutkan secara langsung menurut Al-Quran dan Sunnah, sehingga hukum asalnya kembali ke hukum dasar muammar, boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. (Mokhammad Rohma Rozikin,2018:2) Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.(Sri Sudiarti,2018:). Sebagaimana kaidah ushul mengatakan:

الأصلُ في المُعاملةِ الإباحتُهُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تَحريمِها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Sebelum membahas Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan arisan mambuang nomor lebih jauh, penulis memaparkan apa yang di maksud dengan arisan. Arisan menurut KBBI adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama oleh sekelompok orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai seluruh anggota memperolehnya. (KBBI)

Pelaksanaan arisan di Nagari Tabek Patah dengan menerapkan sistem pembuangan nomor arisan. Pembuangan nomor arisan yang dilakukan di awal arisan. Pembuangan nomor arisan diperuntukkan untuk ketua kelompok sebagai orang yang bertugas mengumpulkan uang arisan. Namun uang tersebut dapat dipakai sementara oleh anggota yang terlambat membayar iuran dengan cara berhutang.

Berdasarkan teori pada bab sebelumnya menurut Wahbah Azzuhaili (2011: 449) *Al-Milku* adalah kekhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan *pentasharufan* terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Milik berarti penguasaan seseorang terhadap harta. Maka dalam hal mambuang nomor uang yang diserahkan dan

diperuntukan untuk ketua, Maka uang itu posisi miliknya menjadi milik ketua. Jadi ketua diberi uang dengan cara pembuangan nomor di awal arisan.

Dalam setiap melakukan kegiatan muamalah ada akad yang harus dilakukan termasuk dalam melakukan kegiatan arisan. Akad adalah kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran /pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikaaan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad dalam arisan ini dilakukan secara lisan. Pada dasarnya akad arisan ini adalah akad tabarru` yaitu tolong-menolong.

Akad-akad yang terdapat dalam kegiatan arisan:

1. Akad antara peserta dengan ketua

Akad yang terjadi antara anggota arisan dengan ketua kelompok arisan adalah akad wadiah. Anggota arisan menitipkan uang miliknya kepada ketua kelompok untuk sementara waktu sampai tersebut diserahkan kepada kepada pemiliknya yaitu penerima nomor arisan.

2. Akad antara peserta dengan peserta lainnya

Setiap peserta arisan mempunyai dua peran yaitu sebagai orang yang berhutang dan sebagai orang yang memberi hutang . Jadi akad yang terjadi antara sesama peserta arisan adalah akad Qard yaitu akad hutang piutang.

3. Akad mambuung nomor


Uang pada mambuung nomor diserahkan dan diperuntukkan untuk ketua kelompok arisan. Maka uang itu posisinya menjadi milik ketua. Anggota kelompok bisa menggunakan uang tersebut dengan cara berhutang (Qard) kepada ketua kelompok, agar uang ini menjadi miliknya untuk membayar iuran arisan yang kemudian harus dilunasi kepada ketua kelompok. Dalam hal ini berarti anggota arisan menggunakan akad Qard atau pinjam-meminjam dengan ketua kelompok

Seluruh perikatan yang dilaksanakan oleh orang yang berakad tidak boleh keluar dari ketentuan syariat. Tidak boleh melakukan kesepakatan yang dapat merugikan orang lain, maupun kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan. (m.ali hasan, 2004:101) Dalam berakad haruslah ada keridhoan antara ketua belah pihak, sebagaimana terdapat dalam kaidah ushul

الأصل في العقدِ رِضَى الْمُتَعَا
قِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتَّزَمَاهُ
بِاتِّعَا قُدِّ

Artinya : "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan" (Djzul, 2016, hal.130)

Oleh karena itu akad barulah sah apabila kedua belah pihak ridho. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, tertekan atau juga merasa tertipu. Sebagaimana Al-Qur`an menjelaskan dalam surat An-Nisa` ayat 29:



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

sama diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Pada saat terjadinya akad bisa jadi kedua belah pihak telah saling ridho, namun kemudian salah satu pihak merasa dirugikan, yang membuat hilang keridhoannya, maka akad tersebut bisa batal. Dalam akad juga ada asas-asas yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. seperti asas masalah yakni prinsip bahwa setiap transaksi muamalah yang dilakukan harus memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudhoratan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan. Oleh karena itu Nabi SAW tidak membolehkan transaksi yang mengarah kepada, monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain. (Harun, 2017:31-37)

Jadi dalam praktek arisan mambuang nomor di Nagari Tabek Patah yang memiliki uang dari mambuang nomor tersebut adalah ketua kelompok. Masing-masing anggota bisa menggunakan uang tersebut dengan cara berhutang. Dalam hal ini terjadi pemindahan kepemilikan dari ketua kelompok kepada anggota arisan dengan cara berhutang atau pinjam-meminjam tanpa imbalan. Namun bagi anggota yang tidak memahami pembuangan nomor ini atau merasa dirugikan akadnya batal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai status uang pembuangan nomor arisan di Nagari Tabek Patah dalam perspektif fiqh muamalah dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan pembuangan nomor di Nagari Tabek Patah merupakan arisan dengan memakai sistem pembuangan nomor, yang mana masing-masing anggota berkewajiban membayar lebih 1 nomor lot dari jumlah nomor peserta arisan. Satu nomor yang dibuang itu diperuntukkan untuk ketua kelompok arisan. Uang yang diperuntukkan bagi ketua kelompok sejumlah Rp. 4.400.000. Selama proses arisan dapat digunakan untuk menalangi anggota tidak membayar saat iuran tiba. Pembuangan nomor arisan dilakukan di awal arisan.
2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap uang yang diserahkan kepada ketua pada sistem mambuang nomor uang tersebut menjadi milik ketua sebagai balas jasa atau upah dari anggota karena ketua kelompok telah mengumpulkan uang dan menagih iuran kepada peserta yang tidak membayar saat iuran tiba.. Orang yang menggunakan dana talangan dari uang tersebut berkewajiban membayar kembali kepada ketua kelompok karena itu adalah hutang.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi pertimbangan sebagai berikut: bagi seluruh peserta arisan uang yaitu anggota dan ketua kelompok di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar agar dapat men akad dan sosialisasikan bentuk akad pelaksanaan arisan agar lebih transparan lagi yang mengutamakan kemaslahatan.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa orang peserta arisannya?
2. Berapa iuran setiap minggunya?
3. Kapan arisan diundi?
4. Bagaimana cara pengundian arisan?
5. Bagaimana cara pembayaran arisan?
6. Apa alasan mengikuti arisan?
7. Bagaimana cara mendaftar menjadi peserta arisan?
8. Apa yang peserta ketahui tentang membuang nomor arisan?
9. Apakah ada peserta yang tidak membayar iuran?
10. Apa alasan tidak membayar?
11. Kalau tidak bayar bagaimana?
12. Apakah pernah menggunakan dana talangan?
13. Apakah ketua kelompok menjelaskan apa itu buang nomor kepada peserta?
14. Kapan pembuangan nomor arisan dilakukan ?
15. Siapa yang menentukan sistem arisan seperti ini?
16. Apakah semua anggota bermusyawarah untuk menetapkan sistem arisan?
17. Apakah dana talangan pada buang nomor dipakai sementara atau atau tidak?
18. Berapa lama waktu yang diberikan untuk mengembalikan dana talangan?

Lampiran 1 (dokumentasi buku arisan)



Lampiran 2 (dokumentasi wawancara)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kanan Batusangkar Telp. (0752) 71156, 57422 \, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : iaiy.iainbatusangkar.ac.id e-mail : iaiy@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor :B-2251/in.27/F.II.1/PP.00.9/09/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag. / 197803232007012026	Penata /III.d	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama Mahasiswa : Ria Novita Sari
NIM : 1730202040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : ***Praktek Mambuang Nomor Pada Arisan Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 27 September 2021

A.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofaldi, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422¹, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2397/In.27/F.II.1/PP.00.9/10/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag. / 19780323 200701 2 026	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Ketua
2	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. / 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Reviewer

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Ria Novita Sari
 NIM : 1730202040
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Proposal : **"Praktek Mambuang Nomor Pada Arisan Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar"**
 Hari/Tanggal : Senin / 25 Oktober 2021
 Waktu : 09.00 - 09.30 WIB
 Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 21 Oktober 2021

A.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B-2514/In.27/F.II/TL.00/11/2021 05 November 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

**Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Datar
Batusangkar**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya Saudara berkenan untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : **Ria Novita Sari**
NIM : 1730202040
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Lokasi Penelitian : Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
Waktu Penelitian : 05 November s.d 06 Desember 2021

melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: **"Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Menurut Fiqh Muamalah Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar** dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- a. Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif;
- b. Pengumpulan data penelitian tidak dilaksanakan dengan tatap muka atau pertemuan langsung dengan responden, untuk memperoleh data dilakukan melalui media telepon, *email*, atau media lainnya yang menghubungkan peneliti dengan responden.
- c. Menghindari kerumunan/keramaian.
- d. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan *covid-19*.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,


H. Zalnuddin, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar. Telp. (0752) 71150, 57422¹, 71890 Fax. (0752) 71879
 Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2513/In.27/F.II.1/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag. / 197803232007012026	Penata Tk.I / III/d	Lektor	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama:

Nama : **Ria Novita Sari**
 NIM : **1730202040**
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Judul Proposal : **Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Menurut Fiqh Muamalah Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 05 November 2021

A.n Dekan,
 Wakil Dekan Bidang
 Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofaldi, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422¹, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-844/In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2022

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag. 197803232007012026	Penata Tk.I/III.d	Lektor	Ketua
2	Dr. Nofialdi, M.Ag 19730911 200112 1 004	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	Penguji I/ Reviewer
3	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag., 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Penguji II/ Reviewer

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : **Ria Novita Sari**
 NIM : 1730202040
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**
 Hari/ Tanggal : Kamis/ 10 Februari 2022
 Waktu : 08.30 - 09.30 WIB
 Tempat : Online

Demikian surat tugas ini diberikan kepada Bapak/Ibu, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 03 Februari 2022

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kawan Batusangkar Telp. (0782) 71190, 57432, 21890 Fax. (0782) 71197
 Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : iaivall@iainbatusangkar.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Senin tanggal 25 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	: Ria Novita Sari/ 1730202040
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Praktek Mambuung Nomor Pada Arisan Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

dengan hasil : DITERIMA DENGAN PERBAIKAN/ DITOLAK*)

Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
1.	Dokter Hj. Hidayat Usman (Kangas Manuella) (Pengantar Fiqh Ahlul Madinah)
2.	Judul: Praktek Mambuung Nomor Pada Arisan Di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar
3.	Arisan di Nagari
4.	Sub teori di bagian masalah di bagian kependidikan
5.	Referensi di bagian penelitian di bagian penelitian
6.	di bagian penelitian
7.	
8.	Penelitian selanjut cari kata kunci
9.	
10.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Dr. Fanda Arienti, M.Ag. 197803232007012025	Penata Tk.I/III.d	Lektor	Ketua	
Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Reviewer	

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SALIMPANG
WALI NAGARI TABEK PATAH
Jalan Raya Tabek Patah - Sumuk Km. 1 Tabek Patah Kode Pos 272631
Telp. (0753) 561157

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423/1212/Petu-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama lengkap : **RIA NOVITA SARI**
NIK : 1304105811980001
Tempat/Tanggal Lahir : Tabek Patah /18-11-1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Fakultas Syariah
Hukum Ekonomi Syariah
Nomor Induk Mahasiswa : 1730202040

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian Skripsi Mengenai "Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Menurut Fiqih Muamalah di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpang Kab. Tanah Datar".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Tabek Patah, 14 Desember 2021

Wali Nagari Tabek Patah

H.K. DT. RAJO NAN KAYO

 **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
 Jln. Raya Batusangkar – Bukit tinggi Simpang Asrama Jorong Simpurok Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
 Nomor : 070/ 700 /KESBANGPOL/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Nomor : B-2514/tn.27/F.H.TI.00/11/2021 tanggal 05 November 2021 perihal izin Penelitian. Setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : **RIA NOVITA SARI**
 Tempat/Tgl. Lahir : **Tabek Patah, 18 November 1998**
 Pekerjaan : **Mahasiswi**
 Alamat : **Jorong Koto Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung**
 Kartu Identitas : **KTP: 1304105811980001**
 Maksud dan Obyek : **Izin Penelitian**
 Judul : **"STATUS UANG PEMBUANGAN NOMOR ARISAN MENURUT FIQH MUAMALAH DI NAGARI TABEK PATAH KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR"**
 Lokasi Penelitian : **Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung**
 Waktu : **08 November 2021 s.d 06 Desember 2021**
 Anggota : **...**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diterbitkan/berlaku mulai 08 November 2021 s.d 06 Desember 2021.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.



Penyediaan Yth. -
 Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar
 Kapolres Tanah Datar di Batusangkar
 Dinas PMD/PPKB Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 Camat Salimpaung di Salimpaung
 Wali Nagari Tabek Patah di Tabek Patah
 Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar di Batusangkar
 Yang Berkebangkitan...